



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 207 /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN UJUNGPAKKAH
KABUPATEN GRESIK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 540/PP.04.02-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU

- Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
4. Surat Dinas KPU RI Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 156/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 9 Juli 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN UJUNGPAKSIH KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gresik Tahun 2020 yang bertugas melakukan pemutakhiran data Pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR 207/HK.03.1-KPT/3525/KPU-KAB/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KECAMATAN UJUNGPANGKAH
 KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DI KECAMATAN UJUNGPANGKAH
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

A. DESA BANYURIP

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	AUNUR ROHMAH	P	BANGSAL SARI, RT 02 RW 01	001
2.	LENI FAHRIZAH	P	BANGSAL SARI, RT 01 RW 02	002
3.	DIANA ROSITA SARI	P	BANGSALSARI, RT 03 RW 02	003
4.	ERMAWATI	P	DUSUN MULYOSARI, RT 03 RW 03	004
5.	FAHMUL HIKAM AL GHIFARI	L	DUSUN BANYULEGI, RT 02 RW 04	005
6.	NANIK SAIDAH	P	DUSUN BANYULEGI, RT 02 RW 05	006
7.	IFFATUL KHISOMAH	P	DUSUN BANYULEGI, RT 02 RW 06	007
8.	HIKMATUL HURIANA	P	KAKLAK, RT 02 RW 07	008
9.	FIFIN NOFARINAH	P	DUSUN BONDOT, RT 01 RW 09	009
10.	MAKSYUFAH	P	DUSUN BONDOT, RT 03 RW 10	010
11.	SHOBROTUL QULUB	P	DUSUN BONDOT, RT 01 RW 11	011
12.	LAILATUL MASYRIFA	P	DUSUN BONDOT, RT 04 RW 11	012

B. DESA BOLO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	AHMAD JUHAR AL HAYYI	L	JL. SUMBER GEDE RT 01 RW 01	001
2.	SRI DWI IQLIMAH	P	JL. SUMBER GEDE RT 05 RW 01	002
3.	UNUN NIFIDLO	P	JL. SUMBER REJO RT 02 RW 02	003
4.	MAS' ULIYATUL HUKMIYAH	P	JL. MARGA JAYA RT 01 RW 03	004
5.	ATIFATUL UMMAH	P	JL. DUKUH REJO RT 02 RW 04	005
6.	ROYANATUL MASFUFAH	P	JL. WATU GEDE RT 01 RW 06	006

C. DESA CANGAAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IMAN NUWAEL BILGHI ATTAKHALLY	L	DESA CANGAAN RT 001 RW 001	001
2.	ZEN AQIL AL HALIMI	L	DESA CANGAAN RT 003 RW 002	002
3.	SHAFIF KAFI ASSAMIKH	L	DESA CANGAAN RT 001 RW 004	003
4.	KARNO	L	DESA CANGAAN RT 001 RW 002	004
5.	NUR IBAD	L	DESA CANGAAN RT 004 RW 007	005

D. DESA GLATIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	AH. LUBABUL HADI	L	RT. 05 RW. 002 GLATIK	001
2.	ISBATUL ISLAMIYAH	P	RT. 02 RW. 001 GLATIK	002
3.	SELVIANAS MAHENDRA	P	RT. 05 RW. 002 GLATIK	003
4.	SITI NUR AISYAH	P	RT. 03 RW. 001 GLATIK	004

E. DESA GOSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ROFIIN	L	GANG V A RT 01 RW 01	001
2.	PURWANTO	L	GANG IV RT 02 RW 03	002
3.	ZAINUDDIN	L	GANG V RT 01 RW 04	003
4.	ACHMAD ROZIQ	L	GOSARI RT 02 RW 03	004
5.	MOH. MUFIQ	L	GANG XI RT 02 RW 07	005

F. DESA KARANGREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	LIIZA DIANA MANZIL	P	RT 09 RW 05 KARANGREJO	001
2.	MIFTAHUDDIN BAJURI	L	RT 04 RW 02 KARANGREJO	002
3.	MAFTUKHATUL ISLAMIAH	P	RT 07 RW 04 KARANGREJO	003
4.	RISALATUL MAUNAH	P	RT 08 RW 04 KARANGREJO	004
5.	TASBIHUN NAJAH WASSAADAH	P	RT 06 RW 03 KARANGREJO	005

G. DESA KEBONAGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IMRON ROMY FRASTIAWAN	L	RT 001 / RW 001 KEBONAGUNG	001
2.	ISROUL FAUZIE	L	RT 003 / RW 002 KEBONAGUNG	002
3.	IKHWANUL HIMAWAN	L	RT 002 / RW 004 KEBONAGUNG	003

H. DESA KETAPANG LOR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SULFIYATI	P	KETAPANGLOR	001
2.	MAT SYAFI'I	L	KETAPANGLOR	002
3.	SRI UMALAH	P	KETAPANGLOR	003
4.	MUFARIKHIN	L	KETAPANGLOR	004

I. DESA NGEMBOH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	HANA MUCHLISATUN	P	JL.RAYA NGEMBOH RT:02 RW:01 NGEMBOH	001
2.	TUTUT SUFRIKHAH	P	JL.TARUNA RT :04 RW:02 NGEMBOH	002
3.	UFIQ SIQOYATIN	P	JL.KIMOGELUNG RT:01 RW:03 NGEMBOH	003
4.	RIDHOTUL ISLAM YUSNIDA	P	JL.PUTRI KABUNAN RT:02 RW:05 NGEMBOH	004
5.	INDRAWATI	P	JL.PUTRI KABUNAN RT:02 RW:05 NGEMBOH	005
6.	LILIK MASFUFAH	P	RT.03 RW. 06 CABEAN NGEMBOH	006

J. DESA PANGKAH KULON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SHOHIBUL BARI	L	DUSUN DRUJU RT 02 RW 10 PANGKAHKULON	001
2.	ZAHROTUL LAILIAH	P	DUSUN DRUJU RT 05 RW 10 PANGKAHKULON	002
3.	MIFTAHUL HUDA	L	TEGAL SARI RT 01 RW 11 PANGKAHKULON	003
4.	SHO'IDAH	P	TEGAL SARI RT 03 RW 011 PANGKAHKULON	004
5.	SITI KAMILAH	P	RT 06 RW 011 SITARDA PANGKAHKULON	005
6.	ZAKIYATIN	P	RT 02 RW 01 PANGKAHKULON	006
7.	SYIFAUL ULUM	L	LANGGAR ONDAQ SELATAN RT 01 RW 02	007
8.	ELYA FU'AIDAH	P	KAMPUNG MERIA RT 01 RW 03 PANGKAHKULON	008
9.	AHMAD FAJAR NURUL ILMI	L	RT 01 RW 04 PANGKAHKULON	009

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	ZIA ULHAQ	L	TAMBAK SARI RT 03 RW 05 PANGKAHKULON	010
11.	FATHONI	L	KRAMAT BARAT RT 03 RW 06	011
12.	ULUL AZMI	L	RT 02 RW 07 PANGKAHKULON	012
13.	ROICHATUS SHOLIKHAH	P	SETRO BARAT RT 04 RW 08 PANGKAHKULON	013
14.	HIDAYATUL MUSTAFIDAH, S.PDI	P	SUAKA BURUNG RT 05 RW 07 PANGKAHKULON	014
15.	ITA QOMARIYAH	P	DUSUN KALINGAPURI RT 02 RW 09 PANGKAHKULON	015

K. DESA PANGKAH WETAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MUJIB, S.PDI	L	DUSUN KRAJAN 01 RT 01 RW 02	001
2.	ABDULLOH GHOFIR	L	DUSUN KRAJAN 01 RT 02 RW 03	002
3.	CHOIRUL FUAD	L	DUSUN KRAJAN 01 RT 01 RW 04	003
4.	NABILA ULYA	P	DUSUN KRAJAN 02 RT 01 RW 07	004
5.	HILMI SAUQI,S.SOS	L	JL. KH. MAWARDI RT 01 RW 09	005
6.	WARDATUL LAILAH	P	DUSUN KRAJAN 02 RT 02 RW 11	006
7.	NUR SYAMSU DLUHA	L	DUSUN TAJUNGREJO RT 04 RW 12	007
8.	AHMAD MUSTAIN	L	DUSUN TAJUNGREJO RT 03 RW 12	008
9.	MUHAMMAD QONI'	L	DUSUN TAJUNGREJO RT 02 RW 13	009

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	ANA ROHMANIYAH	P	DUSUN TAJUNGREJO RT 01 RW 14	010
11.	SITI AFIYAH	P	DUSUN TAJUNGREJO RT 02 RW 14	011
12.	HERIYANTO	L	DUSUN SUMBERSUCI RT 01 RW 15	012
13.	FATIMAH	P	DUSUN SUMBERSUCI RT 02 RW 15	013
14.	MUHAMMAD LAZIB	L	DUSUN SUMBERSUCI RT 03 RW 15	014
15.	ABDUR ROHIM	L	DUSUN SUMBERSUCI RT 01 RW 16	015
16.	WAHYU HIDAYAT	L	DUSUN SUMBERSUCI RT 02 RW 16	016
17.	MUHAMMAD NURUDDIN	L	DUSUN KRAJAN 01 RT 02 RW 17	017
18.	ZAINUL FUAD	L	DUSUN KRAJAN 01 RT 04 RW 17	018

L. DESA SEKAPUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	REZA WAHYU HIMAWAN PUTRA	L	RT. 001 RW. 001 DESA SEKAPUK	001
2.	EKA AYUNDA PRAVITA SARI	P	RT. 003 RW. 001 DESA SEKAPUK	002
3.	MILLATI AFRICHU ROZANAH	P	RT. 005 RW. 002 DESA SEKAPUK	003
4.	LILIK SAFITRI	P	RT. 002 RW. 003 DESA SEKAPUK	004
5.	HETY SUTA PRADANAWATI	P	RT. 002 RW. 003 DESA SEKAPUK	005
6.	MUHAMMAD FAHRUL MUGHITS	L	RT. 001 RW. 003 DESA SEKAPUK	006
7.	WAHID ROHMATULLAH	L	RT. 006 RW. 004 DESA SEKAPUK	007

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	SYAIFUDDIN	L	RT. 006 RW. 004 DESA SEKAPUK	008
9.	KHOBIROTUL QOLIBAH	P	RT. 005 RW. 005 DESA SEKAPUK	009
10.	MUHAMMAD ANDRIAN KUBA PAMBUDI	L	RT. 003 RW. 005 DESA SEKAPUK	010

M. DESA TANJANGAWAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	LIFYATUL HASANAH	P	JL. SIDORUKUN RT 02 RW 01 TANJANGAWAN	001
2.	SITI NURIDAH	P	JL. SIDORUKUN RT 02 RW 01 TANJANGAWAN	002
3.	NURMAWATI	P	JL. SIDOMAKMUR RT 07 RW 02 TANJANGAWAN	003

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK

Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti